



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Tse

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan SPBU, tempat xxxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Selanjutnya disebut;

Melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat xxxxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Selanjutnya disebut;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Tse mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxx, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/56/V/06, tertanggal 29 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh KUA xxxx, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama : xxxxx dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak Oktober 2013 antara Pemohon dan Termohon sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon tidak bisa terima orang tua Pemohon, Termohon tidak mau atau marah-marah kalau Pemohon minta agar Termohon mengirim uang kepada orang tua Pemohon di Tarakan, Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga (boros), dan selain orang tua Termohon selalu turut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti urusan belanja;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Oktober 2013 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (xxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Januari 2014 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 21 Januari 2014 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg. maka telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1435 H., oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari H. SUBHAN, S.Ag. SH selaku Ketua Majelis, FIRMAN, S.HI dan BASARUDIN, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HAERUL ASLAM, SH. selaku Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Tergugat, tanpa hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota,
Ttd

FIRMAN, S.HI

Ketua Majelis,
Ttd

H. SUBHAN, S.Ag. SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
Ttd

BASARUDIN, S.HI

Panitera Pengganti,
ttd

HAERUL ASLAM, SH

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------|----|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 200.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Materai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 291.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)